

**PERCERAIAN PASANGAN KELUARGA MUDA
(STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL
TAHUN 2010)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT- SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**IZATUL FITRIYAH
NIM 07350004**

PEMBIMBING :

- 1. DRS. AHMAD PATTIROY, M.Ag.**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag.,M.Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Izatul Fitriyah
NIM : 07350004
Jurusan : Al-ahwal Asy-syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini adalah benar-benar hasil penelitian penyusun sendiri dan bukan hasil plagiasi karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya ataupun pendapat orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini maupun disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 27 Mei 2011

Yang menyatakan


**MATERAI
TEMPEL**
755F 1AAF402637780
6000 **DJP**
Izatul Fitriyah
07350004

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Kehidupan perkawinan yang merupakan satu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akan tetapi pada realitasnya untuk mewujudkan tujuan yang ideal tersebut sebagian pasangan suami istri mengalami kesulitan. Apabila permasalahan itu tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka akan menimbulkan kepada perselisihan dan berujung pada perceraian. Perkawinan boleh diakhiri dengan perceraian apabila perkawinan ini membawa kemudharatan. Pengadilan Agama Bantul telah menerima, memeriksa dan memutus setiap perkara yang masuk di Pengadilan Agama Bantul khususnya perkara perceraian pasangan keluarga muda. Pada tahun 2010 terdapat 263 perkara dari 1051 putusan perceraian.

Dalam penelitian ini penyusun ingin mencari jawaban dari dua pokok permasalahan yang sudah dirumuskan, yaitu: Apa yang menjadi alasan perceraian pasangan keluarga muda di Pengadilan Agama Bantul tahun 2010 dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian pasangan keluarga muda Pengadilan Agama Bantul tahun 2010.

Penelitian ini merupakan *Field riset*, yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Studi lapangan yang dilakukan dengan cara mendokumentasikan putusan yang berhubungan dengan materi penelitian. Studi lapangan meliputi wawancara pada hakim Pengadilan Agama Bantul untuk memperoleh keterangan mengenai pertimbangan-pertimbangan yang diambil dalam memutuskan perkara perceraian pasangan keluarga muda di Pengadilan Agama Bantul. Sifat penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat faktual.

Penyusun menemukan bahwa perkara perceraian pasangan keluarga muda yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul dikarenakan beberapa alasan yaitu, karena tidak ada keharmonisan, tidak ada tanggung jawab, dan gangguan pihak ketiga. Alasan-alasan tersebut yang dijadikan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bantul dalam melihat latar belakang alasan perceraian yang terjadi pada pasangan keluarga muda.

Kata kunci: Pasangan Muda, Keluarga Muda, Perceraian Pasangan Keluarga Muda



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

اَللّٰهُمَّ عَلِّمْنَا حِكْمًا وَرَحْمَةً وَقَدْرًا

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Izatul Fitriyah
NIM : 07350004
Judul : Perceraian Pasangan Keluarga Muda (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2010)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَاللّٰهُمَّ عَلِّمْنَا حِكْمًا وَرَحْمَةً وَقَدْرًا

Yogyakarta, 11 Rajab 1432 H
13 Juni 2011 M

Pembimbing I

Drs. Ahmad Patiroy, M.Ag.
NIP. 19620327 199203 1 011



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَرَحْمَةً اَقْوَمَ وَبَرَكَاتِهِ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Izatul Fitriyah
NIM : 07350004
Judul : Perceraian Pasangan Keluarga Muda (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2010)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالشُّكْرُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

Yogyakarta, 11 Rajab 1432 H
13 Juni 2011 M

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002



Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir:

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul: Perceraian Pasangan Keluarga Muda
(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama
Bantul Tahun 2010)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Izatul Fitriyah

NIM : 07350004

Telah dimunaqosyahkan pada: Selasa, 21 Juni 2011

Nilai Munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-
Ahwal asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqosyah

Ketua,

Drs. Ahmad Patrioy, M.Ag.
NIP. 19620327 199203 1 011

Penguji I

Drs. Supriatna, M.SI
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji II

Dra. Ermi Suhasti S. M.SI
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 24 Juni 2011

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan,



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

Motto:

*Surga di bawah Telapak
Kaki Ibu*



Persembahan

Untuk:

Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abah dan Bunda tercita



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan iman dan ilmu kepada kita. Atas limpahan rahmat dan karuniaNya lah sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasi.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi tauladan serta pembimbing umatnya di jalan yang benar dengan berpegang teguh kepada syari'at Islam.

Banyak pihak yang penyusun rasa sangat berjasa dan membantu dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta stafnya.
2. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.SI dan Drs. Malik Ibrahim, M.A selaku Ketua dan Sekretaris jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah.
3. Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag, sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan tenaga dan waktunya guna membimbing dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terwujud.
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan banyak memberikan bimbingan, arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen UIN Sunan Kalijaga, khususnya dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan yang lebih baik bagi penyusun.

6. Segenap Staf TU jurusan AS dan Staff TU fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberi kemudahan administratif bagi penyusun selama masa perkuliahan.
7. Kedua orang tuaku tersayang Abah Sanwani dan Bunda Mustaniroh yang telah memberikan doa dan dorongan semangat sehingga penulis berusaha menyelesaikan cita-cita dan harapan keluarga.
8. Mbah putri dan om-tante (maul, kang aman, kang deli, the imah).
9. Kakak-kakakku Nurasiyah, Nurrohmah, Nurhamimah, Nurfatmah, Nurmiyati, Nurul Wardi dan Asep Syafiudin, Ahmad Dalhar yang selalu memberikan semangat dan do'a agar skripsi ini cepat selesai.
10. ALADHIN, Slamet Priyanto dan As-salam community (mba anda, mba ufi, tika, nia, uni essy, uni nova, mas bijak).
11. Teman-teman AS A dan B angkatan 2007, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu. yang telah memberikan sebuah persahabatan dan kerjasama yang baik selama menjadi mahasiswa di jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan orang-orang yang mencintai ilmu. Amin.

Dengan doa yang tulus, penyusun berharap semoga amal kebaikan mereka dapat balasan yang setimpal, dan diridhai oleh Allah SWT. *Amin Yaa Rabbal' Alamin.*

Yogyakarta, 23 Jummadil as-Sāni 1432 H
27 Mei 2011 M

Penyusun

Izatul Fitriyah
NIM. 07350004

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab kedalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	je
ح	ḥā'	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	Dan dan ha
د	dāl	D	de
ذ	ẓāl	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik dari atas
غ	gain	G	ge
ف	fā	F	ef

ق	qāf	Q	qi
ك	kāf	K	ka
ل	lām	L	'el
م	mīm	M	'em
ن	nūn	N	'en
و	wāwū	W	w
ه	hā'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	yā	Y	ye

B. Kosonan Rangkap Karena Syahddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'adiddah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbūṭah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

حكمة	Ditulis	ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' seta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-aulyā'
----------------	---------	-------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	ditulisi	Zakāh al-fiṭri
------------	----------	----------------

D. Vocal pendek

اَ	Fathāḥ	Ditulis	A
فعل		Ditulis	Fa'ala
اِ	Kasrah	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	Žukira
اُ	Ḍammāḥ	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	yažhabu

E. Vocal Panjang

1	Fathāḥ + Alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	jāhiliyyah
2	Fathāḥ + ya'mati	Ditulis	ā
	تنسى	Ditulis	tansā
3	Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	karīm
4	Ḍammah + wawu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	furūḍ

F. Vocal Rangkap

1	Fathāḥ + ya'mati	Ditulis	Ai
2	بينكم	Ditulis	Bainakum
3	Fathāḥ + wawu mati	Ditulis	Au
4	قول	Ditulis	Qaul

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
-------	---------	---------

اعدت	Ditulis	U'iddat
لغن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "l".

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.


ذوى الفروض	ditulis	Zawī al-furūd
اهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN	21
A. Pengertian Perceraian	21
B. Dasar Hukum Perceraian	23
C. Alasan-alasan Perceraian.....	26

1. Menurut fikih	26
2. Menurut Perundang-undangan Indonesia	28
D. Bentuk Perceraian	31
BAB III : GAMBARAN UMUM PERCERAIAN PASANGAN	
KELUARGA MUDA PENGADILAN AGAMA BANTUL	
TAHUN 2010	33
A. Perceraian Pasangan Keluarga Muda Pengadilan Agama Bantul tahun 2010	33
B. Alasan Perceraian Pasangan Keluarga Muda Pengadilan Agama Bantul Tahun 2010	34
C. Pertimbangan Hakim Terhadap Perceraian Pasangan Keluarga Muda Pengadilan Agama Bantul Tahun 2010	46
BAB IV : ANALISIS	
A. Analisis terhadap Alasan-alasan Perceraian Pasangan Keluarga Muda Pengadilan Agama Bantul	51
B. Analisis terhadap Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara-perkara Perceraian Pasangan Keluarga Muda Pengadilan Agama Bantul Tahun 2011	56
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

Daftar Terjemahan	I
Biografi Ulama/Tokoh	III
Pedoman Wawancara	V
Putusan Perkara Perceraian Pasangan Keluarga Muda Pengadilan Agama Bantul Tahun 2010	Tidak ada halaman
Bukti Wawancara.....	Tidak ada halaman
Surat Izin	Tidak ada halaman
Curriculum Vitae	VI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam menempati posisi yang istimewa. Bahkan Islam menganjurkan agar setiap laki-laki dan perempuan menjalani perkawinan melalui perintah untuk saling mengenal. Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَى اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ¹

Orang yang telah menjalankan perkawinan pada hakikatnya telah melaksanakan Sunnah Rasul, seperti sabda Rasul:

النكاح سنّي ومن رغب عن سنّي فليس منّي²

Umat Islam yang telah menjalankan atau mengikuti sunnah Nabi SAW. tersebut, itu artinya umat Islam telah menjalankan separuh ibadah di dunia, Dengan berbagai keistimewaan yang digambarkan, sehingga menempatkan hakikat perkawinan sebagai sesuatu yang agung.³

¹ Al-Hujurāt (49): 13.

² Ibnu Hajar Al-‘Asqolani, *Bulūgh al- Marām*, Dar Ihya’ Al Kutub Al-Arabiyyah Indonesia, hlm, 200, Hadis nomor 994, “Kitābun al-nikāh”, Hadis dari Anas bin Malik.

³ Wannimaq Habsul, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*, (Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1994), hlm. 1.

Islam kendati sangat memperhatikan masalah perkawinan. Dalam pandangan Islam, perkawinan merupakan ikatan yang amat suci, sehingga Allah menyebutnya *Mīsāqan galīzā* atau perjanjian yang kokoh. Pada surat *al-Aḥzāb* (33): 7, kata *Mīsāqan galīzā* digunakan untuk menunjukkan perjanjian Allah dengan sejumlah Nabi. Sedang pada surat *an-Nisā'* (4):154 kata *Mīsāqan galīzā* digunakan untuk menunjukkan perjanjian Allah dengan orang yahudi. Kemudian pada surat *an-Nisā'* (4):21 istilah *Mīsāqan galīzā* digunakan untuk menunjuk perjanjian perkawinan. Ungkapan-ungkapan tersebut, secara tidak langsung dapat disimpulkan, bahwa kesucian ikatan perkawinan antara suami istri mirip dengan kesucian hubungan Allah dengan pilihannya, yaitu nabi-nabi atau rosul-rosul. Ikatan yang demikian suci dan mulia, mestinya harus dijaga oleh kedua pasangan suami dan istri.⁴

Sebagai perjanjian yang suci, perkawinan mempunyai beberapa tujuan yang akan dicapai. Dalam al-Qur'an ada sejumlah ayat yang mengisyaratkan tujuan perkawinan, apabila disimpulkan akan terlihat minimal lima tujuan umum dalam perkawinan. Salah satu dari tujuan perkawinan dan sekaligus sebagai tujuan pokok adalah untuk membangun keluarga sakinah,⁵ sebagaimana disebutka dalam al-Qur'an:

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta:ACAdemia+Tazzafa,2004) hlm. 25.

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, cet. Ke-1 (Yogyakarta:ACAdemia+Tazzafa,2009) hlm. 223.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون⁶

Sakinah berasal dari kata *sakana* yang berarti tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak. Maka perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita, yang kemudian menjadikan (beralih) kerisauan antara keduanya menjadi ketentraman atau *sakinah* menurut bahasa Al-Qur'an (*ar-Rūm* (30):21). Maka penyebutan *sakinah* untuk pisau adalah karena pisau alat sembelih yang menjadikan binatang yang disembelih tenang.⁷

Walaupun pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan dan harus diputus di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami istri. Dalam melaksanakan kehidupan suami-istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami-istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak saling mempercayai satu sama lain dan lain sebagainya.

Meskipun Islam mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya peceraian dari suatu perkawinan. Perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Perceraian walaupun

⁶ Ar-Rūm (30): 21.

⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 39.

dibolehkan tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam. Hal ini bisa dilihat dalam Hadis Nabi:

ابغض الحلال إلى الله الطلاق⁸

Hadis tersebut menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir, yang boleh ditempuh apabila keutuhan keluarga tidak dapat dipertahankan.

Perceraian sangat mungkin terjadi di dalam hubungan rumah tangga, karena untuk memelihara keharmonisan, kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami istri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan. Banyak faktor yang dapat menimbulkan perceraian dalam suatu rumah tangga.

Dalam kehidupan bernegara masalah perceraian mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Perceraian diatur sedemikian rupa dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 38, menyebutkan bahwasannya perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses di pengadilan, dan hanya dapat terjadi apabila kedua belah pihak tidak dapat disatukan

⁸ Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, (ttp: Dar al-Fikr, t.t), III: 225, hadis Nomor 2178, “Bab Fi Karahiyah at-Talaq” Hadis dari Ibnu Umar.

kembali. Sehingga dalam melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup untuk dapat dijadikan landasan bagi suami dan isteri untuk bercerai. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) kemudian menegaskan: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Pengadilan agama adalah salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.⁹ Salah satu dari beberapa kewenangannya adalah memeriksa, mengadili dan menyelesaikan kasus-kasus perceraian.

Adapun yang dimaksud dengan “perceraian pasangan keluarga muda” dalam judul skripsi ini adalah perceraian yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang usia perkawinannya tersebut tergolong muda. Dalam skripsi ini penyusun memberi batasan tentang pengertian keluarga muda, yakni 0-5 tahun masa perkawinan. Dalam masyarakat banyak sekali ditemukan kasus perceraian dengan berbagai faktor, namun perkawinan yang dibina 0-5 tahun adalah perkawinan yang sangat singkat. Perkawinan yang masih berusia muda tersebut seharusnya pasangan suami istri mempertimbangkan kembali tentang tekadnya untuk bercerai. Kenyataan ini dapat dilihat salah satunya dalam perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Bantul.

⁹ A.Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 1.

Data yang diterima di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2010, yang berkaitan dengan perceraian terdapat 1051 perkara, dan dari data tersebut kasus perceraian pasangan keluarga muda sebanyak 263 perkara.¹⁰ Perkara 263 adalah 26% dari kasus perceraian yang putus di Pengadilan Agama Bantul, 263 perkara bukanlah jumlah yang sedikit dalam kasus perceraian yang terjadi dalam keluarga muda. Kasus ini perlu diselidiki mengapa perceraian ini sampai terjadi. Kenyataan inilah yang mendorong penyusun untuk meneliti dan mengkajinya dalam wujud skripsi dengan judul: Perceraian Pasangan Keluarga Muda (Studi Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2010)

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun merumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi alasan perceraian pasangan keluarga muda di Pengadilan Agama Bantul tahun 2010?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian pasangan keluarga muda Pengadilan Agama Bantul tahun 2010?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah:

¹⁰ Sumber Data: Pengadilan Agama Bantul laporan tahunan 2010.

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis apa yang menjadi alasan perceraian pasangan keluarga muda.
- b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menyelesaikan masalah tersebut.

2. Kegunaan

Kegunaan penyusunan skripsi ini di antaranya, sebagai berikut:

a. Sisi akademisi

Dari sisi akademik penyusun skripsi ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran dan menambah iklim keilmuan akademis mengenai wacana dan fenomena perceraian keluarga muda akhir-akhir ini di Indonesia.

b. Sisi Aplikasi

Dari sisi aplikasi penyusun skripsi ini diharapkan bisa berguna bagi upaya pemberdayaan masyarakat dan memperluas cakrawala pemikiran masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Berbagai penelusuran pustaka yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang membahas tentang perceraian pasangan keluarga muda di antaranya adalah skripsi Hendy Hermawan tahun 2010 tentang perceraian dini yaitu “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Dini (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2008-2010)” Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa tingginya angka perceraian erat kaitannya dengan tingginya perkawinan usia muda. Di Pengadilan Agama

Klaten setiap tahunnya ada 1 sampai 1,5 persen/tahun perceraian yang disebabkan oleh perkawinan usia muda.

Di Pengadilan Agama Bantul sedikitnya ada empat skripsi yang telah membahas kasus perceraian. Skripsi Muslihati Anik Listiarin “Penetapan Dispensasi Nikah dan Implikasinya Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2001-2004”. Skripsi ini menjelaskan bahwa yang menjadi pertimbangan utama hakim dalam menetapkan dispensasi nikah adalah karena khawatir berbuat zina, serta merasa sudah mampu untuk menikah dan hamil diluar nikah yang menjadi mayoritas alasan pemohon, Pernikahan dengan penetapan dispensasi nikah yang berimplikasi terhadap perceraian adalah pernikahan yang berdasarkan karena keterpaksaan dikarenakan kehamilan di luar nikah. Perceraian yang terjadi bukan kesalahan hakim dalam penetapan izin nikah yang kurang mempertimbangkan kemandaratan akan tetapi perceraian disebabkan karena tidak adanya pondasi yang kokoh sebelum menikah.¹¹

Skripsi Novi Nurkhasanah “Implikasi Usia Perkawinan Terhadap Frekuensi Perceraian (Studi Kasus di PA Bantul Tahun 2002-2004)”, menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga yang dibangun oleh pasangan

¹¹ Muslihati Anik Listiarin, “Penetapan Dispensasi Nikah dan Implikasinya Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2001-2004,” *skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

usia muda sering kali berdampak negatif, serta perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda berpotensi menimbulkan perceraian.¹²

Skripsi Muhammad Musa “Nafkah Setelah Perceraian (Studi Analisis Keputusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2005)”. Skripsi ini membahas tentang prosedur Pengadilan Agama Bantul dalam perkara cerai talak dan perkara cerai gugat hingga putusan nafkah setelah perceraian, serta pertimbangan para hakim dalam menentukan nafkah setelah perceraian.¹³

Skripsi Ismi Nur Roqimah “Gugatan Perceraian Dikarenakan Suami Sakit Jiwa (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Th. 2005-2008)”, menyatakan bahwa putusan gugatan perceraian tidak didasarkan pada sakit jiwa suami akan tetapi lebih pada akibat dari sakit jiwa tersebut yaitu tidak adanya ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Pertimbangan hakim memutuskan karena menganggap putusan gugatan perceraian tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam.¹⁴

Dalam buku Mahmud Yunus disebutkan bahwa perceraian menurut hukum Islam amat tidak disukai, kecuali jika kemelut dalam rumah tangga tidak dapat dibatasi. Perkawinan itu bisa putus atau hal yang dapat

¹² Novi Nurkhasanah,” Implikasi Usia Perkawinan Terhadap Frekuensi Perceraian (Studi Kasus di PA Bantul Th.2002-2004),” *skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

¹³ Muhammad Musa,”Nafkah Setelah Perceraian(Studi Analisis Keputusan Pengadilan Agama Bantul Th.2005),” *skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

¹⁴ Ismi Nur Roqimah,” Gugatan Perceraian Dikarenakan Suami Sakit Jiwa (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Th. 2005-2008),” *skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

menyebabkan perceraian antara suami istri adalah kematian, thalak, kluluk dan fasakh.¹⁵

Penelitian yang telah dilakukan oleh Hisako Namura dalam bukunya *Perceraian Orang Jawa*, mengemukakan bahwa ada beberapa alasan terjadinya perceraian di dalam masyarakat Jawa yakni:

1. Ekonomi, yang menunjukkan suami tidak mampu menghidupi istri dan keluarganya.
2. Krisis Moral, yaitu keadaan suami istri yang mengadakan hubungan seksual dengan orang lain yang bukan pasangan sah, seperti berbuat serong.
3. Dimadu, yaitu dalam dua bentuk keadaan: (a) istri sudah dimadu dengan istri lain (seorang atau lebih) dan dia merasa tidak tahan lagi. (b) suami ingin kawin lagi sedang istri tidak mau dimadu.
4. Meninggalkan kewajiban sebagai suami atas istrinya atau sebaliknya antara istri atas suaminya.
5. Biologis, adalah keadaan suami yang tidak mempunyai kemampuan jasmani untuk membina perkawinan yang bahagia seperti sakit impoten atau mandul.
6. Pihak ketiga yaitu campur tangan pihak lain seperti orang tua dari istri atau suami dalam urusan rumah tangga.
7. Politik, yaitu pertentangan keyakinan politik antara suami istri.¹⁶

¹⁵ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1991), hlm. 157.

Skripsi yang disusun susun ini berbeda dengan penelitian yang disebutkan di atas. Skripsi ini didasarkan pada penelitian tentang apa yang menjadi alasan keluarga muda melakukan perceraian dan apa yang menjadi pertimbangan hakim memutuskan kasus tersebut.

E. Kerangka Teori

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 menyebutkan bahwa: “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Misāqan galīzā* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Hal ini tentunya sejalan dengan ketentuan yang telah Allah gariskan dalam firmanNya:

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا¹⁷

Islam pada prinsipnya memberikan berbagai ketentuan untuk mengatur berfungsinya rumah tangga yang penuh dengan rasa kedamaian, cinta kasih dan ikatan kekerabatan. Unsur-unsur tersebut diperlukan guna mencapai tujuan pernikahan yang sangat agung, yaitu ibadah kepada Allah.

Selaras dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sehingga setiap usaha yang merendahkan hubungan perkawinan dan melemahkannya dibenci oleh Islam karena kehancuran keluarga yang disebabkan oleh pecahnya perkawinan akan dirasakan bukan saja oleh individu-individu dalam keluarga itu melainkan

¹⁶ Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, alih bahasa H.Zaini Ahmad Noeh, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), hlm. 72.

¹⁷ An-Nisā’ (4): 21.

akan tercermin keguncangan di dalam masyarakat. Rasulullah SAW. bersabda:

أبغض الحلال إلى الله الطلاق¹⁸

Walaupun pada mulanya para pihak dalam suatu perkawinan bersepakat untuk mencari kebahagiaan dan melanjutkan keturunan dan ingin hidup bersama sampai akhir hayat, sering kali hasrat serupa itu kandas di tengah jalan. Pasangan suami istri karena kesibukannya masing-masing Kadang-kadang lupa menerapkan petunjuk Allah SWT. dan terjadi pertengkaran yang hebat di antara mereka. Keadaan tersebut tidak dapat diselesaikan atau didamaikan bahkan menimbulkan kebencian, kebengisan dan pertengkaran terus menerus dalam kasus ini maka Allah SWT. menganjurkan, untuk menunjuk seorang penengah.

وإن خفتن شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا
إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا¹⁹

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan, bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.²⁰

¹⁸ Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, (ttp: Dar al-Fikr, t.t), III: 225, hadis Nomor 2178, “Bab Fi Karahiyah at-Talaq” Hadis dari Ibnu Umar.

¹⁹ An-Nisā’(4): 35

²⁰ Pasal 38.

Dalam pasal lain disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.²¹

Adapun alasan-alasan perceraian yang cukup alasan (sah) disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Penjelasan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

²¹ Pasal 39 ayat (1) dan (2).

Alasan perceraian yang cukup alasan (sah) dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 116 yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik-talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Hakim tidak dapat begitu saja memutuskan suatu perkawinan tanpa dilandasi dengan cukup bukti dan alasan-alasan yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan tidak dapat dilanjutkan lagi, dan apabila dilanjutkan malah akan memperburuk hubungan antara suami istri tersebut. Hakim dalam setiap

keputusannya selalu berpijak pada Undang-undang yang menopang wewenangnya dalam memutus perkara.

Dalam memeriksa dan mengadili perkara maka hakim wajib untuk melakukan 3 (tiga) tindakan secara bertahap yaitu:

1. *Mengkonstatir*, artinya mengecek kebenaran fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak. Fakta ialah keadaan atau peristiwa yang pernah terjadi atau perbuatan yang dilakukan dalam dimensi ruang dan waktu. Suatu fakta dapat dinyatakan terbukti apabila telah diketahui kapan, dimana dan bagaimana terjadinya berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut cara-cara dalam hukum perbuktian.²²
2. *Mengkualifisir* pada umumnya berarti menemukan hukumnya dengan jalan menerapkan hukum terhadap peristiwa suatu kegiatan yang umumnya bersifat logis. Tetapi dalam kenyataannya, menemukan hukum tidak sekedar menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwanya saja. Terlebih lagi jika peraturan hukumnya tidak tegas dan tidak jelas pula.²³
3. *Mengkontituir*, yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan.²⁴

Hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan adalah demi kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, jangan sampai terdapat salah

²² A. Mukti Arto, *Mencari keadilan*, cet. Ke-1, hlm.32.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: liberty, 1993), hlm. 111.

²⁴ A.Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. Ke-6 (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005).hlm 32

satu pihak yang merasa tertekan dan dirugikan, seperti disebutkan dalam kaidah fikih ini:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح²⁵

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan objek kajian pembahasan dalam skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini penyusun akan meneliti dan menganalisa alasan perceraian pasangan keluarga muda dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian pasangan keluarga muda di Pengadilan Agama Bantul tahun 2010.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat faktual,²⁶ dengan memaparkan atau mendeskripsikan apa saja yang menjadi alasan perceraian pasangan keluarga muda di Pengadilan Agama Bantul, kemudian menganalisa

²⁵ Muktar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Perbandingan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm. 613.

²⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta; Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 31.

perceraian pasangan keluarga muda dan juga mengungkapkan pertimbangan apa saja yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan:

- a. Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian.²⁷ Penyusun telah menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen berkas perkara perceraian pasangan keluarga muda di Pengadilan Agama Bantul tahun 2010. Penelusuran data disini penyusun hanya mengambil 26 sampel putusan perceraian pasangan keluarga muda yang dianalisa, karena tidak semua data dan informasi diproses melainkan cukup dengan sampel yang mewakilinya. Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti.²⁸
- b. *Interview*, yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Maksudnya ialah proses memperoleh data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab tatap muka antara pewawancara

²⁷ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*, hlm. 77.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 56.

dengan informan.²⁹ Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara dengan informan, yaitu pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan lengkap.³⁰ Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai informan adalah hakim Pengadilan Agama Bantul sebagai orang yang pernah memutus perkara perceraian pasangan keluarga muda. Penyusun telah mewawancarai hakim Pengadilan Agama Bantul sebanyak 3 hakim.

4. Pendekatan

- a. Pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan yang menggunakan dasar hukum Islam untuk mengkaji hasil dari penelitian yang didapatkan di Pengadilan Agama Bantul perihal perceraian pasangan keluarga muda.
- b. Pendekatan *yuridis*, untuk menganalisa berkas-berkas perkara putusan perceraian pasangan keluarga muda dan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Bantul.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, dengan menggunakan alur berpikir:

- a. Analisis *induktif*, yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan-keadaan yang khusus untuk diperlakukan secara umum.³¹ Dalam hal ini yang dapat diteliti adalah kasus perkara Perceraian Keluarga Muda

²⁹ Susanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2006), hlm. 128.

³⁰ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*, hlm. 56.

³¹ *Ibid.*, hlm. 51.

yang ada di Pengadilan Agama Bantul yang berkaitan dengan pokok kajian dan kemudian ditarik dalam suatu kesimpulan umum tentang alasan-alasan perceraian pasangan keluarga muda.

- b. Analisis *deduktif*, berarti bahwa penyusun menganalisa data yang ditemukan menggunakan teori yang digunakan. Artinya pemikiran-pemikiran tentang perceraian pasangan keluarga muda dikolerasikan dengan realita perceraian pasangan keluarga muda yang ada di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2010.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun dalam skripsi ini menggunakan pokok-pokok pembahasan yang mempunyai keterkaitan antara pembahasan satu dengan yang lain untuk menghasilkan pembahasan yang runtut. Sehingga dalam penyusunannya dibagi beberapa bab, yang setiap bab terdiri dari sub bab. Adapun perinciannya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang menguraikan aspek-aspek utama dalam penelitian ini yaitu meliputi latar belakang masalah, pokok masalah untuk menghindari diversitas pemahaman, tujuan dan kegunaan penelitian yang diharapkan dalam penulisan ini sehingga tidak menjadi kegiatan tanpa manfaat, telaah pustaka untuk menunjukkan bahwa penelitian ini unik dan belum pernah dikaji, kerangka teoritik yang berfungsi sebagai cara pandang dan pemandu dalam penelitian ini, kemudian metode penelitian yang memandu secara teknis dalam penelitian ini dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah gambaran umum tentang perceraian. Agar pembahasan tentang putusnya perkara perceraian pasangan keluarga muda lebih terarah. Maka bab dua meliputi: pengertian dan dasar hukum berikut alasan-alasan perceraian yang meliputi: menurut fikih dan menurut perundang-undangan di Indonesia serta bentuk perceraian.

Bab ketiga membahas gambaran umum keluarga muda di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2010. pembahasan ini meliputi perceraian pasangan keluarga muda di Pengadilan Agama Bantul tahun 2010, alasan perceraian pasangan keluarga muda di Pengadilan Agama Bantul tahun 2010, pertimbangan hakim terhadap perceraian pasangan keluarga muda di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2010.

Bab empat berisikan tentang analisis terhadap alasan perceraian pasangan keluarga muda di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2010 dan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian pasangan keluarga muda di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2010.

Akhirnya kesimpulan dan saran-saran yang dituangkan dalam bab kelima, yang merupakan penutup seluruh rangkaian pembahasan.

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis terhadap Alasan-alasan Perceraian Pasangan Keluarga Muda Pengadilan Agama Bantul Tahun 2010

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada Bab III terkait kasus perceraian Pasangan Keluarga Muda di Pengadilan Agama—selanjutnya disingkat PA—Bantul beserta penyebab-penyebab atau alasan-alasannya, maka analisis terhadap alasan-alasan perceraian pasangan keluarga muda di PA Bantul di klasifikasikan menjadi tiga bagian, di antaranya; 1) Alasan perceraian dikarenakan tidak harmonis; 2) Alasan perceraian dikarenakan tidak adanya tanggungjawab; dan 3) Alasan perceraian dikarenakan adanya pihak ketiga dalam keluarga pasangan muda. Adapun secara komprehensif pembahasannya sebagai berikut:

1. Alasan Perceraian karena tidak harmonis

Kehidupan rumah tangga tidak selalu harmonis pasti ada masalah yang timbul, masalah inilah yang seharusnya dibicarakan dan dimusyawarahkan untuk dicari penyelesaiannya, agar tidak berlarut-larut yang kemudian akan menambah besar permasalahan yang terjadi.

Perbedaan pendapat yang sangat prinsipal dapat menjadi salah satu indikasi faktor tidak adanya keharmonisan antara suami isteri, hingga masing-masing pihak mempertahankan keegoannya yang kemudian memunculkan perselisihan yang berkepanjangan yang tidak dapat diselesaikan, hingga pada akhirnya tidak ada lagi keharmonisan antara

suami dan isteri dalam rumah. Islam telah mengajarkan bahwa apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga, hendaknya antara suami dan isteri melakukan musyawarah dan perdamaian untuk menemukan penyelesaian masalah yang menyebabkan perselisihan, sehingga perselisihan yang terjadi antara suami isteri tersebut dapat diselesaikan agar tidak berlarut-larut yang kemudian berakhir dengan jalan perceraian.

Pada dasarnya terjadinya perceraian sangat terkait dengan kondisi para pihak baik suami maupun isteri yang tidak dapat disatukan, ini dapat terjadi karena adanya perbedaan latar belakang, sikap, sifat, watak yang menimbulkan terjadinya konflik dan pertengkaran yang menjurus kepada ketegangan dalam rumah tangga. Hal ini kemudian menimbulkan ketidaktentraman dan ketidakharmonisan dalam keluarga.

Berkaitan dengan putusan hakim terhadap tiga perkara perceraian keluarga pasangan muda di PA Bantul yaitu perkara Nomor 635/pdt.G/2010/PA.Btl, Perkara Nomor 554/Pdt.G/2010/PA.Btl dan perkara Nomor 721/Pdt.G/2010/PA.Btl¹ secara prosedur maka alasan penggugat ataupun pemohon mengajukan gugatan ataupun permohonan perceraian telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

¹ Lihat Perkara Nomor 635/Pdt.G/2010/PA.Btl , Perkara Nomor 554/Pdt.G/2010/PA.Btl dan Perkara Nomor 721/Pdt.G/2010/PA.Btl (*terlampir*).

2. Alasan Perceraian karena tidak Tanggung Jawab

Dalam perkawinan masing-masing kedua belah pihak baik suami maupun isteri mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan keikhlasan dan sepenuh hati.

Persoalan tanggung jawab merupakan hal penting dalam kehidupan rumah tangga, apabila suami isteri memahami tanggung jawabnya masing-masing dan menyadari bahwa kedudukannya dalam menjalani rumah tangga bersama pasangannya sebagai patner sejajar, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami isteri tersebut. Suami isteri yang tidak menyadari bahkan mengabaikan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan menimbulkan konflik dan perselisihan yang berakibat pada perpecahan dalam rumah tangganya dan berujung pada perceraian.

Kewajiban suami terhadap isteri disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi: “Suami wajib melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Tidak adanya tanggung jawab suami terhadap isteri terkait dengan pelanggaran taklik talak yang menyebabkan isteri menggugat cerai suaminya antara lain:

- a. Apabila suami meninggalkan isterinya tanpa sepengetahuan isteri maupun keluarga 6 bulan berturut-turut.
- b. Apabila suami tidak memberi nafkah wajib baik lahir maupun batin kepada isterinya selama 3 bulan.

- c. Apabila suami tidak memperdulikan atau membiarkan isterinya selama 6 bulan.

Pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan hendaknya jangan begitu saja disia-siakan, proses pernikahan dikatakan sulit bagi sebagian orang namun menjaga ikatan pernikahan yang telah ada bagi sebagian besar masyarakat justru lebih sulit, masing-masing suami istri jika menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami istri tersebut.²

Kebahagiaan suami istri akan terwujud jika di antara sesama pasangan memahami arti tugas dan tanggung jawab masing-masing dan menyadari kedudukannya sebagai mitra sejajar dalam menjalani kehidupan keluarga. Namun ketika di antara anggota keluarga tidak menyadari tanggung jawabnya masing-masing, maka ketika ada permasalahan timbul cukup sulit untuk mencari penyelesaiannya.

Tidak tanggung jawab menjadi salah satu alasan perceraian pasangan keluarga muda tertinggi ke dua. Menurut data yang disusun peroleh dari Pengadilan Agama Bantul terdapat 5 kasus dari 26 kasus yang diambil sebagai sampel. Tidak tanggung jawab seperti yang terjadi pada perkara Nomor 771/Pdt.G/2010/PA.Btl³ maka alasan yang digunakan

² Sayyid Sabiq, *Fikih as-Sunnah jilid 7*,(Bandung:PT. Al-Ma'arif,1987),hlm.51.

³ Lihat Perkara Nomor 771/Pdt.G/2010/PA.Btl (*terlampir*)

penggugat untuk mengajukan cerai gugat sudah sesuai dengan apa yang terdapat dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam.

Dalam perkara Nomor 320/Pdt.G/2010/PA.Btl⁴ menurut penyusun alasan pemohon mengajukan permohonan cerai sudah sesuai dengan apa yang tertera dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun, jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Dalam perkara Nomor 477/Pdt.G/2010/PA.Btl⁵ menurut hemat penyusun, maka alasan penggugat mengajukan permohonan cerai sudah sesuai dengan apa yang tertera dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun, jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

3. Alasan Perceraian karena Selingkuh

Permasalahan dalam kehidupan rumah tangga tidak hanya disebabkan oleh faktor *intern* saja melainkan faktor *extern* juga dapat mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan, salah satu faktor yang menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga, sehingga menimbulkan perselisihan antara suami isteri yakni adanya campur tangan pihak lain atau orang ketiga.

Perselingkuhan bukan jalan keluar untuk menghindari masalah dalam rumah tangga, melainkan kehancuran bagi rumah tangga yang sudah dibangun. Suami yang berselingkuh dan pergi dengan selingkuhannya sehingga menelantarkan isterinya dan mengabaikan

⁴ Lihat Perkara Nomor 320/Pdt.G/2010/PA.Btl (*terlampir*)

⁵ Lihat Perkara Nomor 477/Pdt.G/2010/PA.Btl (*terlampir*)

kewajibannya kepada isterinya, dan hak-hak nya sebagai isteri tidak dipenuhi membuat isteri tidak tahan karena merasa telah dikhianati dan disakiti batinnya, dan juga sebaliknya apabila istri yang selingkuh maka suami pun akan merasa dikhianati dan ini akan menimbulkan pertengkaran yang berakibat pada perceraian.

Alasan perceraian pasangan keluarga muda disebabkan selingkuh. Dalam kasus ini ada 3 perkara dari 26 perkara yang diambil sebagai sampel—yaitu perkara Nomor 645/Pdt.G/2010/PA.Btl, perkara Nomor 031/Pdt.G/2010/PA.Btl Nomor 683/Pdt.G/2010/PA.Btl⁶ maka alasan penggugat ataupun pemohon mengajukan gugatan ataupun permohonan perceraian telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

B. Analisis terhadap Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara-perkara Perceraian Pasangan Keluarga Muda Pengadilan Agama Bantul Tahun 2010

Pertimbangan hukum merupakan pendapat Majelis Hakim terhadap perkara yang diperiksa, yang disertai dengan dasar-dasar hukum dan alasan-alasannya. Pertimbangan atau *considerans* ini terbagi dua macam yakni; 1) pertimbangan terhadap duduk perkara atau peristiwa dan; 2) pertimbangan akan hukumnya. Teknisnya Pertimbangan terhadap duduk perkara

⁶ Lihat Perkara Nomor 645/Pdt.G/2010/PA.Btl , Perkara Nomor 031/Pdt.G/2010/PA.Btl, Perkara Nomor 683/Pdt.G/2010/PA.Btl (*terlampir*).

dikemukakan oleh para pihak yang berperkara, sedangkan pertimbangan hukumnya adalah urusan majlis hakim.⁷

Dalam HIR Pasal 184 jo UU No.14 tahun 1979 disebutkan tentang keharusan setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari gugatan dan jawaban, alasan dasar dari putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, biaya perkara serta keterangan hadir atau tidaknya para pihak pada waktu putusan itu diucapkan oleh hakim.

Pembahasan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara-perkara perceraian pasangan keluarga muda di PA Bantul ini, dengan tetap berpijak kepada kerangka teoretik yang ada, di sini penyusun secara umum mengkategorisasi analisis menjadi analisis *normatif* (fikih) dan analisis *yuridis*. Kedua analisis ini berguna untuk mengungkap koherensi dan komparasi antara dasar-dasar hukum/pertimbangan yang dipakai para hakim dalam memutuskan perkara perceraian tersebut dengan konsep-konsep yang ideal menurut *normatif* (fikih) dan *yuridis*. Langkah ini dilakukan dengan harapan dapat mengungkap sisi kelemahan dan keunggulan dasar hukum/pertimbangan para hakim (PA Bantul) dalam memberikan putusan perkara perceraian, sehingga mampu menciptakan rekomendasi untuk memberikan penguatan/tambahan terlebih perbaiki kepada dasar-dasar hukum/pertimbangan yang seharusnya dipakai para hakim dalam memutuskan perkara yang sama kedepannya.

⁷ R. Suroso, *Tata Cara dan Proses Persidangan*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 80.

1. Analisis terhadap Pertimbangan Hakim memutuskan Perkara Perceraian dengan alasan tidak harmonis.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 Tahun 1974, Mahkamah Agung memberikan himbauan dan para hakim (baik dilingkungan Pengadilan Umum maupun Pengadilan Agama) tentang keharusan suatu putusan agar mencantumkan pertimbangan atau alasan secara tepat, hal ini disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 2004 sebab menurut Mahkamah Agung dengan tidak adanya atau kurangnya hakim dalam memberikan pertimbangan serta alasan secara tepat, hal ini akan mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang berlaku.⁸

Pada hakekatnya dari seorang hakim hanya diharapkan atau diminta untuk mempertimbangkan tentang benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya.⁹ Oleh karena itu, hakim harus memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan. Andaikata peraturan hukumnya tidak atau kurang jelas, sebagai penegak hukum, hakim wajib menggali, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam perundang-undangan lain.¹⁰ Upaya hakim dalam melakukan penemuan hukum (*Rechtsvinding*) adalah dengan melihat status hukum yang tidak

⁸ Zain Bajber dan Abdul Rahman Saleh, *Undang-undang No. 14 Tahun 1970 dan Komentar* (Jakarta: Pustaka Amani, 1990), hlm. 101.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 91.

¹⁰ UU No. 4 Tahun 2004, Pasal 28 ayat (1).

teridentifikasi dengan jelas, sementara hal tersebut membutuhkan penetapan hukumnya. Dalam proses penemuan hukum atas persoalan yang diajukan ke Pengadilan Agama Hakim *Mengkonstatir*, *mengkualifisir*, dan *mengkonstituir*.

Pertimbangan hukum hakim (*cosideran*) yang dicantumkan hakim yang menggambarkan secara singkat tetapi jelas mengenai kronologis duduk perkaranya, mulai dari usaha perdamaian dalil-dalil gugatan, jawaban tergugat, kemudian mempertimbangkan juga replik, duplik, serta saksi-saksidan bukti-bukti. Serta hakim juga menggambarkan bagaimana hakim dalam *Mengkonstatir* dalil-dalil gugatan atau peristiwa yang diajukan oleh para pihak adalah *Mengkonstatir*.¹¹ Tahapan *pertama* majlis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara. Dalam perkara perceraian pasangan keluarga muda dengan alasan tidak harmonis menurut penyusun Majelis Hakim sudah melakukan tahapan pertama ini yaitu *Mengkonstatir*. Hal ini dapat dilihat dalam putusan yaitu upaya hakim dalam melakukan mediasi untuk mengetahui permasalahan apa yang terjadi di kedua belah pihak, hakim juga mempertimbangkan pernyataan dari pasangan suami istri tersebut dan pernyataan para saksi dalam persidangan.

Tahapan *kedua* yang dilakukan oleh hakim adalah *mengkualifisir* yaitu menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah *dikonstatir* itu untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum. pertimbangan hukum

¹¹ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 262.

dalam dalam perkara ini semuanya menggunakan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Tahapan yang *ketiga* yang dilakukan oleh hakim *Mengkontituir*, yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan.¹²

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan alasan tidak harmonis adalah pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dalam alasan ini Undang-undang perkawinan tidak memberikan penjelasan. Dengan demikian tugas para hakimlah yang akan menafsirkan dengan mempertimbangkan segalanya. Suatu pertengkaran yang terus menerus antara suami-istri dalam suatu perkawinan itu menjadi tidak bahagia bahkan mungkin akan menimbulkan kehancuran. Perceraian merupakan satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikannya.

“Apabila perkara yang diajukan telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perkara tersebut sudah bisa diputuskan.”¹³

Pertimbangan Majelis Hakim secara *juridis* dalam memutuskan perkara perceraian pasangan keluarga muda dengan alasan tidak harmonis telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Peradilan Agama.

¹² A.Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. Ke-6 (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005).hlm 32

¹³ Wawancara dengan Drs. Noer Rohman, MH.,Hakim Pengadilan Agama Bantul tanggal 11 April 2011.

Majlis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian pasangan keluarga muda lebih banyak merujuk pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Majlis Hakim jarang sekali menggunakan hukum syara' sebagai sumber utama hukum Islam dalam memutuskan perkara tersebut, padahal dilingkungan Peradilan Agama sebagai dasar untuk memutuskan perkara.

Dengan demikian, rekomendasi terhadap Hakim PA Bantul adalah dalam memutuskan perkara mestinya menggunakan dalil-dalil dan Hadis Nabi, ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan alasan tidak harmonis salah satunya yang tercantumkan dalam surat an-Nisā' ayat 35 dalam ayat ini terdapat kata *syiqaq*. sehingga keputusan Majlis Hakim sesuai dengan Hukum Islam dan hukum positif.

2. Analisis terhadap Pertimbangan Hakim memutuskan Perkara Perceraian dengan alasan tidak Tanggung jawab.

Majlis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara maka hakim wajib untuk melakukan 3 (tiga) tindakan secara bertahap yaitu:

- a. *Mengkonstariring*, artinya mengecek kebenaran fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak. Tahapan ini dapat dilihat dalam putusan yaitu upaya hakim dalam melakukan mediasi untuk mengetahui permasalahan apa yang terjadi dikedua belah pihak, hakim juga mempertibangkan pernyataan dari pasangan suami istri tersebut dan pernyataan para saksi dalam persidangan.

- b. *Mengkualifisir* pada umumnya berarti menemukan hukumnya dengan jalan menerapkan hukum terhadap peristiwa suatu kegiatan yang umumnya bersifat logis. Mengacu pada data yang menggambarkan praktik hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan tidak ada tanggungjawab, secara umum dasar hukum/pertimbangan hakim tersebut adalah Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.
- c. *Mengkontituir*, yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan alasan tidak ada tanggung jawab, secara umum dasar hukum/pertimbangan hakim tersebut adalah Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Pertimbangan Majelis Hakim secara *yuridis* dalam memutuskan perkara perceraian pasangan keluarga muda dengan alasan tidak harmonis telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Peradilan Agama. Namun, pada Perkara Nomor 771/Pdt.G/2010/PA.Btl. dengan alasan perceraian: a) Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada

Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga- ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat. b) Tergugat sering merantau ke luar kota dengan pamit bekerja, namun kenyataannya tidak pernah memberi nafkah secara cukup kepada Penggugat dan anaknya, dan selama nikah Tergugat hanya 2 kali memberi uang kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,- dan Rp. 90.000,-. c)Tergugat sering berkata kata kasar yang menyakitkan Penggugat seperti mengundang Penggugat dengan sebutan anjing dan kata kata kasar lainnya. d) Tergugat lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri dari pada kepentingan Penggugat dan anaknya. e)Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan sering berkata kata kasar yang menyakitkan Penggugat seperti sering mengundang Penggugat dengan sebutan anjing serta suka menjelek-jelekan Penggugat dihadapan saudara saudara Penggugat dengan mengirim SMS yang berisi hal hal yang tidak benar dan fitnah sehingga menimbulkan rasa malu pada diri Penggugat dan Penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak akhir tahun 2009, Penggugat dan Tergugat pisah rumah masing masing tinggal di rumah orang tuanya dialamat tersebut diatas. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan hanya sekali Tergugat menemui

Penggugat yang intinya Penggugat diminta untuk mengurus perceraian.¹⁴ Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam kasus ini adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan hakim dalam menyikapi perkara di atas hanya mencantumkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam saja, padahal dalam alasan yang dikemukakan oleh penggugat jelas selain terjadinya percekocokan juga tergugat tidak member nafkah wajib kepada tergugat. Dalam pertimbangan majlis hakim alangkah baiknya jika ditambah dengan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dengan pertimbangan bahwa tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada penggugat.

Pertimbangan hakim sudah sesuai dengan dengan kaidah fiqih:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح¹⁵

Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan.¹⁶

3. Analisis terhadap Pertimbangan Hakim memutuskan Perkara Perceraian dengan alasan selingkuh.

Dalam fakta-fakta yang muncul dalam perkara perceraian pasangan keluarga muda dengan alasan selingkuh sebagai mana telah dibuktikan

¹⁴ Lihat Perkara Nomor 771/Pdt.G/2010/PA.Btl (*terlampir*)

¹⁵ Muktar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Perbandingan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif,1993), hlm. 613.

¹⁶ Wawancara dengan bapak Tukimin, SH.,MSI.,Hakim Pengadilan Agama Bantul, tanggal 11 April 2011.

dalam jawaban pasangan keluarga muda serta replik pemohon dan keterangan para saksi bahwa dalam kehidupan rumah tangga pasangan keluarga ini telah muncul perselisihan dan pertengkaran. Dari permasalahan ini antara pasangan suami istri ini berujung pada pertengkaran dan percekocokan terus menerus yang disebabkan adanya pihak ketiga, penyusun melihat hakim telah tepat dalam *Mengkonstariring* perkara ini. Dalam *Mengkualifisir* permasalahan dimana didasarkan atas fakta-fakta atau peristiwa yang ada dan telah terbukti kebenarannya yang diperoleh hakim melalui *Mengkonstariring* sebelumnya sehingga menemukan dasar hukum yang tepat serta terdapat ketentuan hukumnya, hakim dalam *Mengkualifisir* selalu tidak lepas dari pembuktian serta keterangan yang didapat dari para saksi. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam perkara perceraian pasangan keluarga muda dengan alasan gangguan pihak ketiga adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Hakim berupaya menggali hukum dengan menafsirkan permasalahan dengan peraturan perundang-undangan, kemudian hakim *Mengkontituir* permasalahan yang ada yaitu penyelesaian perkaranya dengan memberikan penetapan atau hukumnya berupa dikabulkan atau tidak permohonan atau gugatan cerai tersebut.

Selingkuh sebagai alasan perceraian dasar hukum yang dipakai hakim sudah tepat, karena dengan adanya gangguan pihak ketiga sehingga menimbulkan pertengkaran secara terus menerus, alasan tersebut telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Pertimbangan hakim di atas secara tinjauan hukum Islam dapat dijadikan landasan hakim dalam mengambil keputusan untuk dapat menceraikan kedua belah pihak, Islam adalah agama yang elastis, yang berarti Islam itu tidak kaku dengan satu aturan saja, ketika Islam menganjurkan pernikahan dan keharmonisan sebuah keluarga, Islam juga memberikan jalan keluar bagi keluarga yang tidak menemukan kebahagiaan yang mereka harapkan meskipun secara Kompilasi Hukum Islam maupun dari dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis tidak menyebutkan secara implicit mengenai perselingkuhan. Namun, apabila perkawinan pasangan keluarga muda ini dilanjutkan akan menimbulkan madhorot yang lebih besar maka keputusan hakim untuk menceraikan pasangan ini dapat dibenarkan. Sesuai dengan kaidah fiqih:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح¹⁷

Rekomendasi terhadap Hakim PA Bantul adalah dalam memutuskan perkara perceraian pasangan keluarga muda ini jangan langsung menggunakan talak *ba'in*, tetapi menggunakan talak *raj'i*, agar

¹⁷ Muktar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Perbandingan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm. 613.

memudahkan pasangan tersebut apabila akan rujuk kembali untuk tidak melakukan pernikahan kembali.

Demikianlah beberapa hal tentang respon konsep ideal *normatif* (fikih) dan *yuridis* (KHI dan UUP) terhadap implementasi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian keluarga pasangan muda di PA Bantul. Pada titik ini terungkaplah beberapa kelemahan dan keunggulan dari implementasi pertimbangan hakim tersebut yang selanjutnya meniscayakan adanya perhatian khusus terhadap rekomendasi-rekomendasi yang berhasil penyusun klasifikasikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa yang menjadi alasan perceraian pasangan keluarga muda di Pengadilan Agama Bantul antara lain:

- a. Tidak harmonis
- b. Tidak tanggung jawab
- c. Selingkuh

2. Dalam menyelesaikan perkara perceraian pasangan keluarga muda di Pengadilan Agama Bantul, Pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh majlis hakim telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama. Dalam kasus-kasus perceraian pasangan keluarga muda, majlis hakim sering mendasarkan putusannya kepada hukum positif saja, yaitu:

- a. Tidak harmonis

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

- b. Tidak tanggung jawab

Tidak tanggung jawab dalam sampel yang diambil oleh penyusun terdapat 5 perkara dan hakim berbeda dalam menetapkan hukum yang menjadi

pertimbangannya, yaitu: Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

c. Selingkuh

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran-saran

1. Kepada Masyarakat Khususnya pasangan keluarga muda

Untuk menekan angka perceraian maka harus ada kesadaran dari masing-masing pihak. Dari pihak suami kesadaran tentang kewajiban member nafkah lahir dan batin kepada istri, dan juga kesadaran pihak istri tentang kewajibannya terhadap suami.

2. Kepada lembaga dan instansi terkait:

- a. Kantor Urusan Agama khususnya bagian penasihat perkawinan diharapkan lebih memberikan penyuluhan yang terpadu dan menyeluruh kepada masyarakat tentang perkawinan dan sebagai mediator yang baik terhadap pasangan yang akan melakukan perceraian agar pasangan tersebut dapat ruju' kembali dengan memberikan nasihat-nasihat yang berhubungan dengan pernikahan.

- b. Kantor Pengadilan Agama sebagai tempat orang untuk mencari keadilan, diharapkan dapat bekerja secara maksimal dan terhadap pasangan yang akan melakukan perceraian hakim supaya dapat memberikan nasihat untuk mendamaikan pasangan yang sedang berselisih dengan landasan agama dan hukum yang benar sehingga pasangan yang akan bercerai dapat rukun dan rujuk kembali.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia (Karindo), 2004.

B. Hadis

Abū Dāwud, "*Sunan Abī Dawud*", ttp: Dar al-Fikr, t.t.

Al-'Asqolani Ibnu Hajar, *Bulūg al-Marām*, Dar Ihya' Al Kutub Al-Arabiyah Indonesia.

Majah, Ibn, "*Sunan Ibn Majah.*", Bairut: Dar al-Fikr, t.t.

C. Fikih/Ushul Fikih

Al-Anshary, Abu Yahya Zakaria, *Fathul al-Wahāb*, ttp;tnp,t.t.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. III, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1980.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta:Kencana, 2008.

Habsul, Wannimaq, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*, Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1994

Hamid, Zahry, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1987.

Al-Jaziry, Abrur Rahman, *al-Fiqh 'alā Mazahib al-Arba'ah*, Mesir: Dār al-Irsyād, t.t.

Al-Mugniyah, Jawād, *Fikih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Jakarta: Lentera, 2008.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta:Bulan Bintang, 1993.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, Yogyakarta:ACAdemIA+Tazzafa,2009.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta:ACAdemIA+Tazzafa,2004.

-----, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, Yogyakarta:ACAdemIA & Tazzafa,2009.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo Persana, 1998.

Sābiq, As- Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, Bairut: Dār Al- Fikr,1980.

Supriatna, *Bahan Perkuliahan Fikih Munakahat II*.

Syahrur, Muhammad, *metodologi Fikih Islam Kontemporer*,alih bahasa Sahron Syamsudin, Burhanudin, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.

Yahya, Muhtar dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Perbandingan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Al-Ma'arif,1993.

D. Lain-lain

Arto, A. Mukti, *Mencari keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Arto, A.Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Bajber, Zain dan Abdul Rahman Saleh, *Undang-undang No. 14 Thun 1970 dan Komentar* Jakarta: Pustaka Amani, 1990.

Kamus Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarmita, , Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Keraf, Gorys, *Tata Bahasa Indonesia*, Jakarta: Nusa Indah, 1982.

Listiarin, Muslihati Anik, “Penetapan Dispensasi Nikah dan Implikasinya Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2001-2004,” *skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: liberty, 1993.

Musa, Muhammad,”Nafkah Setelah Perceraian(Studi Analisis Keputusan Pengadilan Agama Bantul Th.2005),” *skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

Nakamura, Hisako, *Perceraian Orang Jawa*, alih bahasa H.Zaini Ahmad Noeh, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta; Gajah Mada University Press, 1993.

Nurkhasanah, Novi,” Implikasi Usia Perkawinan Terhadap Frekuensi Perceraian (Studi Kasus di PA Bantul Th.2002-2004),” *skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

R. Suroso,*Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Roqimah, Ismi Nur,” Gugatan Perceraian Dikarenakan Suami Sakit Jiwa (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Th. 2005-2008),” *skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Susanto, *Metode Penelitian Sosial*, Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2006.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1991.

E. Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

NO.	FN	HLM	TERJEMAHAN
BAB I			
1.	1	1	Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha telliti.
2.	2	1	Nikah merupakan sunnahku (Nabi Muhammad SAW) barang siapa yang membenci sunnahku maka bukanlah golonganku.
3.	6	3	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
4.	8	4	Perbuatan halal yang paling dibenci Allah Ta'ala adalah talaq.
5.	17	11	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur)dengan yang lain, sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
6.	19	12	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.
7.	25	16	Menolak <i>mafsadah</i> didahulukan dari pada meraih <i>maslahat</i> .
BAB II			
8.	4	22	Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.
9.	5	22	Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.

10.	6	22	Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya
11.	10	24	Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.
12.	11	24	Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kamu yang (mau) mengetahui.
13.	12	25	Apabila kamu mentalak istri-istimu lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk member kemadhorotan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu al-Kitab (al-Qur'an) dan al-Hikmah (as-Sunnah). Allah member pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasannya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
14.	14	25	Wanita mana saja yang meminta suaminya untuk menceraikannya tanpa alasan yang dibolehkan maka diharamkan baginya bau surga.
BAB IV			
15.	15	67	Menolak <i>mafsadah</i> didahulukan dari pada meraih <i>maslahat</i> .

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

ABU DAWUD

Nama aslinya Sulaiman bin al-Asy bin Ishak bin Imran al-Azdi Abu Dawud al-Sijistani. Lahir di Sijistani dekat kota basrah pada tahun 202 H/817 M. Sejak kecil suka menuntut ilmu pengetahuan. Beliau adalah seorang perawi hadis, yang mengumpulkan sekitar 50.000 hadis. Namun setelah diseleksi dengan hadis sahih tinggal 4.800 hadis, yang disusun dalam karyanya yang terkenal dengan Sunnah Abu dawud. Untuk mengumpulkan hadis beliau pergi ke Negara-negara Hijaz, Mesir, Irak, al-Jazirah, Khurasan serta Baghdad. Di antara guru-gurunya adalah Ahmad bin Hambali, Yahya bin Ma`in, Sulaiman Abdurrahman al-Damisqi, sedangkan diantara muridnya yaitu: al-Tirmidzi, al-Nasar, Abu Awanah, Abu Abkar bin Abu Dawud. Beliau wafat pada tanggal 16 Syawal 275 H/889 M.

IBNU MAJAH

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn yazid Ibn Majah, lahir di Quswini Irak pada tahun 209 H. Ibnu Majah merupakan salah satu penulis *kutub as-sittah* yang berasal dari Irak. Sejak usia 15 tahun Ibnu Majah sudah menekuni hadis dan belajar kepada tokoh-tokoh ulama pada zamannya. Beliau merantau ke beberapa kota Islam sebagaimana lazimnya pencari ilmu dalam tradisi Islam. Beliau wafat pada tanggal 22 Ramadhan 273 H pada usia 64 tahun.

SAYYID SABIQ

Beliau lahir di Istanha Mesir pada tahunh 1915. Beliau menerima pendidikan pertama di kuttab. Kemudian beliau masuk perguruan tinggi al-Azhar, pendidikan terakhir diperoleh di Fakultas Syariah (4 tahun) dan Takhasus (2 tahun) dengan gelar al-Syahadah al-`Alamiah (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu) yang nilainya setingkat dengan ijazah doctor pada perguruan tinggi yang sama. Beliau adalah ulama kontemporer Mesir yang mempunyai reputasi internasional

di bidang dakwah dakwah dan fikih Islam. Karya monumental yang dihasilkannya diantaranya *Fiqh as-Sunnah*, *al-Aqaid fi al-Islam*, *Da`wah al-Islam dan Islamuna*.

H.M. DJAMIL LATIF, SH

Dilahirkan di Lhoksunawe, Aceh Utara. Pada tanggal 1 Agustus 1929, belajar di Vervolog School, Madrasah al-Muhsin, SMI di Aceh, SGH di Yogyakarta, Universitas Ibn Khaldun pada Universitas Islam di bawah pimpinan Prof. Dr. Mr. Hazairin tahun 1976 diangkat menjadi Kepala Bidang Urusan Agama Islam, tahun 1976 menjadi Kepala Kanwil Departemen Agama DKI Jakarta, tahun 1981 sampai sekarang sebagai Direktur Agama Islam pada sekolah umum negeri, Dirjen Lembaga Islam Departemen Agama Islam Republik Indonesia.

DRS. KAMAL MUKHTAR

Lahir di Pariaman, Sumatera Barat tahun 1934 gelar sarjananya diperoleh tahun 1962 di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebagai sarjan Hukum Islam beliau mengkhususkan perhatiannya dalam bidang tafsir, hadis dan fiqh. Dalam kegiatan Ilmiah beliau menjadi Islam Study Club Yogyakarta (1956-1961), sekretaris Lemabaga Tafsir IAIN Sunan Kalijaga (1952-1961), sekretaris Badan Penyelenggaraan Penerjemah al-Qur`an. Karya ilmiah yang sudah di publikasikan ialah Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan (1970), Tafsir al-Qur`an tentang Aqidah dan Ibadah (1970), Pengaruh Keluarga Terhadap Anak Ditinjau dari Segi Agama Islam.

Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pandangan hakim terhadap perceraian pasangan keluarga muda?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh hakim sebelum memutuskan perkara perceraian pasangan keluarga muda?
3. Apa pertimbangan hakim dalam memutus perceraian pasangan keluarga muda di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2010 ?
4. Dalam memutus perkara perceraian pasangan keluarga muda ini apakah hakim hanya mendasarkan pada perundang-undangan saja atau merujuk kepada sumber-sumber lain?
5. Apakah putusan hakim Pengadilan Agama Bantul telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974?

Lampiran IV

CURRICULUM VITAE

Nama : Izatul Fitriyah
Tempat/Tgl. Lahir : Lampung, 22 September 1988
Alamat Yogyakarta : Jl. Rambutan GK 1 No. 611 Sapen Yogyakarta
Alamat Asal : Desa Waykalam RT:04 RW:02 Penengahan Kalianda
Lampung Selatan
Nama ayah : Sanwani
Nama Ibu : Mustaniroh
Alamat : Desa Waykalam RT:04 RW:02 Penengahan Kalianda
Lampung Selatan

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Waykalam 1995
2. MTS Muallimin Parakan 2001
3. MA Sunan Pandanaran 2004
4. Universitas Islam Negeri Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Sunan Kalijaga Yogyakarta, Angkatan 2007.

Pengalaman Organisasi:

1. HMI Syari'ah dan Hukum Angkatan 2009
2. Theater Sanggar Insan Musika (SIM) HMI Cabang Yogyakarta
3. Pengurus Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) periode 2008-2010
4. Anggota Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) periode 2008-2009